

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Kota Sukabumi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) dengan sebutan Kota Kecil Sukabumi, kemudian berturut-turut mengalami perubahan status kota menjadi Kota Praja Sukabumi (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957); Kotamadya Sukabumi (Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965); Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974); dan terakhir berubah kembali menjadi Kota Sukabumi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Wilayah Kota Sukabumi terletak antara 6° – 7° LS dan 106° BT dengan ketinggian berada sekitar 550 M-750 M di atas permukaan laut. Luas wilayah 4.800 Ha terbagi tujuh kecamatan dan 33 kelurahan. Dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi).
- b) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten Sukabumi).
- c) Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi).
- d) Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi).

6.2 Visi Kota Sukabumi

Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan taqwa.

6.3 Misi Kota Sukabumi

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah.
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

6.4 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah tipe B, Sekretariat DPRD tipe B, Inspektorat tipe B, 5 Dinas tipe A, 6 Dinas tipe B, 5 Dinas tipe C, 2 Badan tipe A, 1 Badan tipe C, 1 Kecamatan tipe A, 6 Kecamatan tipe B dan 33 Kelurahan.

6.5 Ketentuan Perundangan yang Menjadi Kegiatan Operasional

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya.
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 16 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

- 17 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
- 18 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
- 19 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 07).
Perangkat Daerah Kota Sukabumi tahun 2020 terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah tipe B;
 - d. Dinas, terdiri dari :
 1. Tipe A, yaitu:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
 2. Tipe B, yaitu :
 - a) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
 - b) Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - d) Dinas Koperasi, usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

- e) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - h) Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - i) Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
3. Tipe C, yaitu :
- a) Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b) Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - d) Dinas Perpustakaan dan arsip daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- e. Badan, terdiri dari :
- 1. Tipe A, yaitu :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan.
 - 2. Klasifikasi B, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Sub Urusan Bencana.
 - 3. Tipe C, yaitu
 - a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, serta pendidikan, dan pelatihan.

- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 (dua) bidang, yaitu badan kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari :
 - 1. Tipe A, yaitu Kecamatan Cikole
 - 2. Tipe B, yaitu :
 - a) Kecamatan Warudoyong;
 - b) Kecamatan Lembursitu;
 - c) Kecamatan GunungPuyuh;
 - d) Kecamatan Citamiang;
 - e) Kecamatan Baros; dan
 - f) Kecamatan Cibeureum.

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi APBD Kota Sukabumi TA 2024 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.331.427.011.097,00 atau 101,80% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp1.307.949.268.093,00 dan realisasi Belanja Rp1.330.988.720.211,00 atau 98,05% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp1.357.513.505.210,00. Dengan demikian Surplus/(Defisit) antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp438.290.886,00;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp51.564.237.117,00, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp51.239.408.420,00. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan Rp49.677.699.306,00. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp324.828.697,00) sehingga SAL Akhir sebesar Rp49.677.699.306,00;
3. Neraca Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp2.047.496.635.417,00; Kewajiban Rp45.299.715.497,00 dan Ekuitas Rp2.002.196.919.920,00;
4. Laporan Operasional Pemerintah Kota Sukabumi TA 2024 menunjukkan Pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp1.337.122.023.462,00 dan Beban Rp1.369.324.917.284,00 sehingga menghasilkan defisit dari kegiatan operasi (Rp32.202.893.822,00). Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional (Rp5.500.577.344,00) sehingga Surplus/(Defisit) LO sebesar (Rp37.703.471.166,00).
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp81.558.935.946,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp83.120.645.060,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp0,00 sehingga terjadi penurunan kas selama periode TA 2024 sebesar (Rp1.561.709.114,00).
Saldo Awal Kas sebesar Rp51.564.237.117,00, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp324.828.697,00 sehingga Saldo Akhir Kas sebesar Rp49.677.699.306,00.

6. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp1.668.763.878.669,00. Surplus/(Defisit) LO (Rp37.703.471.166,00) dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp371.136.512.417,00 sehingga Ekuitas Akhir menjadi Rp2.002.196.919.920.00.

Sukabumi, Mei 2025

WALIKOTA SUKABUMI,



H. AYEP ZAKI